

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya hubungan antara persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dengan tingkat pelaksanaan sistem *self assessment* Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak adalah memiliki hubungan positif yaitu sebesar 0,616. Hal ini berarti persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sistem *self assessment* termasuk kategori cukup tinggi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa setiap individu berusaha untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Besarnya pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment* Pajak Penghasilan adalah sebesar 37,95 %. Nilai ini menjelaskan bahwa perubahan pada pelaksanaan sistem *self assessment* sebesar 37,95 % disebabkan oleh persepsi Wajib Pajak akan peraturan Pajak Penghasilan yang berlaku. Dengan demikian, semakin baik persepsi Wajib Pajak maka pelaksanaan sistem *self assessment* semakin tinggi atau sebaliknya jika persepsi Wajib Pajak tidak baik maka pelaksanaan sistem *self assessment* akan semakin menurun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Mengenai tingkat pelaksanaan sistem *self assessment* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi agar supaya dapat terus ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Dalam hal ini misalnya adalah dengan adanya penyesuaian tarif pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan peraturan Undang-undangan lainnya yang sejalan dengan perkembangan perekonomian bangsa.
2. Dengan kuatnya, hubungan antara persepsi Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dengan pelaksanaan sistem *self assessment*, maka perlu adanya dorongan dari pemerintah kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sistem ini. Selain itu pelayanan pajak hendaknya ditingkatkan dalam melayani masyarakat sehingga Wajib Pajak merasakan adanya suatu penghargaan kepada dirinya sehingga ia akan selalu memenuhi kewajibannya kepada negara.
3. Dalam hal mewujudkan misi pemerintah, maka perlu kiranya suatu upaya untuk meningkatkan persepsi Wajib Pajak dalam hal menyadari atau memahami kewajiban perpajakannya dengan meyakinkan masyarakat sebagai Wajib Pajak bahawa pajak ditujukan untuk pembangunan negara. Dalam kenyataanya bahwa pajak dijadikan sebagi anggaran dalam membangun jalan-jalan umum maupun sarana dan prasarana lainnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan negara.